

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana dari pemerintah untuk mengatur pemerintahannya dan mengelola keuangannya guna memaksimalkan potensi masing-masing desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber dana bagi desa merupakan dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN yang merupakan mandat dari UU Desa (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Kewenangan dan sumber dana yang diterima desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Sehingga dalam tata pemerintahannya, desa harus selalu menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (BPKP, 2015).

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*Accountability*", yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban". Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah Pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pengelolaan keuangan dana desa yang dijalankan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Dana Desa Nomor 20 Tahun 2018 yang mejabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus memperhatikan tiga asas yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya. (Ayu & Gayatri, 2019)

Kompetensi Aparatur Desa merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Kompetensi Aparatur Desa adalah kemampuan aparatur desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Dengan adanya kompetensi yang baik dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Aparatur desa dengan kompetensi yang tinggi diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal, sehingga pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Komitmen Organisasi juga penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Komitmen organisasi mencakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan diri dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Rendahnya tingkat komitmen seseorang menunjukkan rendahnya tanggung jawab seorang individu dalam pekerjaannya. Komitmen organisasi disini dimaksudkan adalah aparat desa bagaimana penggunaan dana desa, akuntabilitasnya harus dapat diwujudkan. (Tarjo,


2019). Komitmen organisasi berasal dari individu masing-masing untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi.

Pemanfaatan teknologi merupakan komponen penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa, penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data menjadi sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, dikarenakan dengan teknologi informasi data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan mempermudah aparaturnya dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat (Juwita, 2019). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) juga untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga mempunyai fungsi sebagai teknologi yang merupakan alat yang dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia. Komputer juga dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya, serta dapat dengan lebih mudah mengerjakan suatu pekerjaan dengan lebih cepat.

Selain Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dana desa membutuhkan juga peran penting dari Partisipasi Masyarakat. Tiga alasan partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting menurut Mahayani (2017), yakni; *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat; *kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya dan *ketiga*, mendorong partisipasi umum. Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha memberdayakan masyarakat di berbagai kegiatan atau aktivitas desa, maka partisipasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa, seperti turut serta dalam pembangunan jalan desa (Ayu & Gayatri, 2019). Peran dari partisipasi masyarakat yang ikut terjun kelapangan serta mengawasi

penggunaan dana desa yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran dana desa tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program-program pemerintah salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan.

Dana desa yang diberikan kepada desa untuk membangun desa berjumlah besar. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2019 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas bahwa pengalokasian dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar Rp 20,87 triliun, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi Rp 60 triliun, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 70 triliun. Dari besarnya peningkatan jumlah dana desa tersebut, maka besar juga tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terhadap keefektifan dan keefisienan dana tersebut untuk memajukan dan mensejahterahkan desa.

Dari besarnya jumlah dana desa yang diberikan, besar pula indikasi terjadinya penyalahgunaan dana desa karena ada temuan hasil evaluasi penggunaan dana desa dimana hasil evaluasi tersebut masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain penggunaan dana desa diluar bidang prioritas,

pengeluaran desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, pengeluaran diluar APBDesa (www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat korupsi Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah data penyelewengan dana desa dari tahun 2015-2018 :

Tahun	2015	2016	2017	2018
Kasus Korupsi Dana Desa	22	48	98	96
Kepala Desa yang korupsi	15	61	66	89

(Data diolah)

Dengan kata lain jumlah kasus korupsi dana desa selama tahun 2016-2018 mencapai 252 kasus dan jumlah kepala desa yang terjerat korupsi terdapat 214 kepala desa. Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, pengembangan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran dsa ini menyebabkan total kerugian Negara mencapai Rp 107,7 miliar. (CNN Indonesia.com)

Terdapat kasus penyelewengan dana desa yang diusut oleh Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel). Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, pihaknya tengah mengusut sembilan kasus dugaan penyelewengan dana desa oleh kepala desa (kades) di Sumsel . Tujuh kasus pada tahun 2018 dalam tahap penyelidikan, sedangkan dua kasus lainnya pada tahun 2017 sudah P21 atau berkas penyidikan sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Zulkarnain mengatakan, kades yang terjerat dugaan penyelewengan dana desa tersebut, diduga menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. "Kesalahan yang mereka lakukan yakni melakukan pengerjaan fiktif seperti membangun jalan. Uangnya sudah diambil namun pengerjaan bangunannya tidak beres. Bahkan, ada yang melakukan *mark up* anggaran," (Palembang, Kompas.com)

Dan ada juga kasus penyelewengan anggaran dana desa (ADD) yang terjadi di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Warga Desa Jungkal melakukan demo dan meminta pihak kejaksaan mengusut kasus penyelewengan dana desa tersebut dengan datang ke kantor kejaksaan Negeri Kayuagung karena diduga bahwa Kepala Desa (Kades) melakukan penyelewengan dana dalam pembangunan desa. (beritasriwijaya.co.id)

Dari beberapa kasus diatas bahwa besarnya jumlah dana desa yang dialokasikan ke desa tidak dibertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa dalam mengelolah anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi aparatur desa secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah di desa Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Untuk membahas hasil penelitian ini penulis menggunakan bantuan *software* SPSS versi 25.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa secara parsial.
2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa secara parsial.
3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa secara parsial.
4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa secara parsial.
5. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Pampangan dan dapat menjadi referensi pagawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Pengelolaan Dana Desa.
3. Bagi peneliti, dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi keuangan pemerintah serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada.